

# PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ayu Dewi Utami<sup>1</sup>, Nurul Maghfiroh<sup>2</sup>, Bambang Tjatur Iswanto<sup>3</sup>

## Abstrak

*Bisnis Multi Level Marketing (MLM) cukup berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dalam sejumlah kasus, Multi Level Marketing (MLM) kerap dijadikan kedok dari bisnis money game dan mendewakan passive income. Bertolak dari kasus-kasus seperti itulah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menggodok prinsip-prinsip bisnis ini secara syariah termasuk marketing plan-nya. Tujuannya untuk melindungi pengusaha dan mitra bisnisnya (masyarakat) dari praktik bisnis yang haram atau syubhat. Dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme bisnis Multi Level Marketing (MLM), serta untuk mengetahui bagaimana bisnis Multi Level Marketing (MLM) menurut hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode Non Random sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.*

*Ada dua aspek untuk menilai apakah bisnis Multi Level Marketing (MLM) itu sesuai dengan syariah atau tidak, yaitu aspek produk atau jasa yang dijual dan sistem dari Multi Level Marketing (MLM) itu sendiri. Bagaimana sistem pemberian bonus yang terdapat dalam perusahaan Multi Level Marketing (MLM) apakah terbebas dari unsur gharar maupun maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang Multi Level Marketing (MLM) khususnya dalam Hukum Islam. Sisi negatif yang terdapat pada sistem Multi Level Marketing (MLM) tidak mewakili keharaman secara keseluruhan terhadap bisnis yang berbasis Multi Level Marketing (MLM) lainnya.*

**Kata kunci :** *Jual Beli melalui sistem Multi Level Marketing (MLM) perspektif Hukum Islam*

## A. LATAR BELAKANG

Atas dasar pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari, maka terjadilah suatu kegiatan yang di namakan jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang berlaku di dunia ekonomi, bisnis dan perdagangan. Jual beli menurut bahasa

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang

artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, menurut Undang-undang Jual beli adalah suatu persetujuan antara dua pihak dimana pihak kesatu berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak lain akan membayar harga yang telah disetujuinya.<sup>4</sup> Sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa melakukan hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Hubungan antar manusia tersebut disebut mu'amalah. Jual beli termasuk ke dalam jenis mu'amalah. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'amalah antara satu dengan yang lainnya. Mu'amalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam mu'amalat dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi.

Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Jual beli seperti apakah yang dibenarkan oleh syara' dan jual beli manakah yang tidak diperbolehkan. Dalam suatu transaksi perdagangan jual beli, Islam mengajarkan bahwa keuntungan yang diambil pedagang harus jelas dan tidak merugikan pembeli. Penentuan margin atau keuntungan harus berdasarkan syariat, tidak terlalu berlebihan dalam mengambil keuntungan dan harus menyampaikan jumlah harga pokoknya dan marginnya kepada pembeli, sehingga pihak pembeli tidak merasa terdzalimi. Apabila seseorang tidak dapat memanfaatkan hartanya dalam hal-hal produktif, islam menganjurkan untuk melakukan investasi dengan sistem bagi hasil dan bukan dengan sistem riba.

Belakangan ini semakin banyak muncul perusahaan-perusahaan yang menjual produknya melalui sistem *Multi Level Marketing (MLM) adalah pemasaran yang berjenjang banyak.*<sup>5</sup> Karena itu, perlu dibahas hukumnya menurut

---

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1991, hal 236

<sup>5</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005, hal 187

syariah Islam. *Multi Level Marketing (MLM)* yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat (*levelisasi*) mengandung unsur-unsur positif, asalkan diisi dengan nilai-nilai Islam dan sistemnya disesuaikan dengan syariah Islam. Bila demikian, *Multi Level Marketing (MLM)* dipandang memiliki unsur-unsur silaturahmi, dakwah dan tarbiyah. Menurut Muhammad Hidayat, Dewan Syariah MUI Pusat, metode semacam ini pernah digunakan Rasulullah dalam melakukan dakwah Islamiyah pada awal-awal Islam. Dakwah Islam pada saat itu dilakukan melalui teori gethok tular atau dari mulut ke mulut, dari sahabat satu ke sahabat lainnya. Sehingga pada suatu ketika Islam dapat di terima oleh masyarakat kebanyakan.

Bisnis yang dijalankan dengan sistem *Multi Level Marketing (MLM)* tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa *marketing fee*, bonus, hadiah dan sebagainya, tergantung prestasi, dan level seorang anggota. Jasa marketing yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dalam istilah fikih Islam hal ini disebut Samsarah / Simsar. Kegiatan samsarah dalam bentuk distributor, agen, member atau mitra niaga dalam fikih Islam termasuk dalam akad ijarah, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan, insentif atau bonus (ujrah) Semua ulama membolehkan akad seperti ini. Sama halnya seperti cara berdagang yang lain, strategi *Multi Level Marketing (MLM)* harus memenuhi rukun jual beli serta akhlak (etika) yang baik. Di samping itu komoditas yang dijual harus halal (bukan haram maupun syubhat), memenuhi kualitas dan bermanfaat. *Multi Level Marketing (MLM)* tidak boleh memperjual belikan produk yang tidak jelas status halalhnya. Atau menggunakan modus penawaran (iklan) produksi promosi tanpa mengindahkan norma-norma agama dan kesusilaan.

*Multi Level Marketing (MLM)* adalah salah satu strategi pemasaran, dengan membangun distribusi untuk memindahkan produk dan jasa langsung ke konsumen. Strategi seperti ini membuka sebuah peluang bagi seseorang yang ingin memiliki usaha sendiri atau wirausaha. Stategi seperti ini tidak membutuhkan modal awal yang tinggi. Kebutuhan akan tempat usaha dan persediaan produk sudah disiapkan oleh perusahaan. Lebih lagi ada tim manajemen

yang siap membantu semua pekerjaan administrasi dan distributor. Strategi seperti ini membuat banyak orang yang dulunya tidak bisa memiliki bisnis sendiri karena keterbatasan modal yang ada, akhirnya bisa menjadi pengusaha.

Sebagian orang mudah menjatuhkan hukum, padahal hanya Allah yang berhak untuk menghalalkan atau mengharamkan. Para ulama yang bijak tidak pernah menjatuhkan suatu hukum sebelum mengkaji dan mempelajari permasalahan dengan cermat. *Multi Level Marketing (MLM)* sebagai fenomena baru belum ada hukumnya dalam kitab-kitab klasik karena pada saat kitab-kitab itu disusun fenomena ini belum muncul. Namun para ulama juga memahami bahwa syariat ini juga tidak beku. Sebagaimana hal yang lain, sebagai fenomena baru *Multi Level Marketing (MLM)* harus mendapat sentuhan dan perhatian yang adil dan proporsional, agar ia tidak dihalalkan atau diharamkan tanpa dasar untuk pengetahuan yang cukup terhadapnya. Demikian itu karena sebagaimana menghalalkan sesuatu yang haram itu dosa, dan mengharamkan sesuatu yang halal itu juga dosa.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik menelusuri dan mengkaji lebih jauh tentang sistem *Multi Level Marketing (MLM)* melalui sebuah penelitian hukum berjudul **PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian diatas, rumusan masalah tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana hukum jual beli melalui sistem *Multi Level Marketing (MLM)* ditinjau dari Hukum Islam?
2. Apa akibat hukum dari jual beli melalui sistem *Multi Level Marketing (MLM)* ditinjau dari Hukum Islam?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan *yuridis normatif*. *Yuridis normatif* yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu Hukum, dan

berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>6</sup> Penelitian ini difokuskan pada masalah pelaksanaan jual beli melalui sistem *Multi Level marketing* (MLM) dan apa saja akibat hukum dari jual beli tersebut di tinjau dari hukum Islam

Bahan penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder.<sup>7</sup> Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang akan mendukung penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penentuan responden didasarkan pada metode *non-randomsampling* atau *purposive sampling*, artinya tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Pemilihan Sampel yang diambil adalah para pihak yang terkait dengan prosedur pelaksanaan jual beli melalui sistem *Multi Level Marketing* (MLM), dimana para pihak yang mendukung penelitian ini, diantaranya :

1. Member perusahaan *Multi Level Marketing* (MLM) berbasis syariah.
2. Ulama MUI.

Alat penelitian melalui studi pustaka, penulis mempelajari, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum, baik literatur maupun peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini guna mendapatkan landasan teori yang benar dan wawancara/ interview adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan metode wawancara terarah, dan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka, yaitu wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas. Daftar pertanyaan yang bersifat terbuka ini diharapkan responden dapat menanggapi pertanyaan peneliti berdasarkan pendapat dan pengetahuannya secara relevan dalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti diperoleh data yang akurat dari pertanyaan yang diajukan.

Data yang telah di peroleh baik data primer maupun sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hal 09

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001, hal 47

apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>8</sup>

#### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 1. Hukum Jual Beli melalui sistem *Multi Level Marketing (MLM)* berdasarkan Hukum Islam.

Bahwa dalam melaksanakan jual beli harus memenuhi syarat jual beli *agar jual belinya sah menurut syara'* (hukum Islam), syarat jual beli yang sah dalam Hukum Islam adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Terdapat akad atau ijab qabul (perjanjian/persetujuan)
- b. Adanya dua atau lebih pihak yang membuat akad, yaitu penjual dan pembeli;
- c. Adanya objek akad, yaitu barang dan harga.

Seorang penjual maupun pembeli harus memenuhi syarat dalam melaksanakan jual beli. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:<sup>10</sup>

- a. Harus berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- b. Sudah baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayyiz (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti : permen, kue, kerupuk, dll.
- c. Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya. Firman Allah ( Q.S. An-Nisa' (4): 5):

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَإَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm 264

<sup>9</sup> Bapak H. Afifudin, LC, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Magelang. Wawancara pada hari Jum'at pada tanggal 18 Desember 2015

<sup>10</sup> Ibid, Bapak H. Afifudin, LC

harta itu) serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. An-Nisa’ (4): 5)

Berbicara tentang *Multi Level Marketing (MLM)*, bahwa kita tidak bisa mensamaratakan hukumnya, tergantung proses yang dilakukan, karena bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* ini bervariasi bentuknya, tergantung pada akad, barang dan hal-hal yang melingkupi jual beli secara umum. Bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* bisa menjadi haram apabila barang yang dijadikan bisnis adalah barang yang haram dan akad yang dilakukan tidak jelas. Kalaupun akad jual beli itu dinyatakan secara tegas, masalah lain pun timbul, yaitu kerelaan (ridlo) dari pihak member yang mendaftar. Karena, bisa jadi, si calon member sebenarnya tidak ingin membeli produk tersebut yang harganya biasanya mahal dan belum tentu bermanfaat bagi si member sendiri. Tapi karena dia punya keinginan untuk menjadi member, sedangkan syarat untuk menjadi member adalah membeli produk terlebih dahulu, maka si calon member ini pun “terpaksa” membelinya. Padahal, unsur kerelaan adalah unsur yang paling penting dalam setiap transaksi, termasuk jual beli. Transaksi sejenis ini adalah haram apabila tujuan dari transaksi itu adalah komisi dan bukan produk.<sup>11</sup>

Sebenarnya kebanyakan anggota *Multi Level Marketing (MLM)* ikut bergabung dengan perusahaan tersebut adalah karena adanya iming-iming bonus tersebut dengan harapan agar cepat kaya dengan waktu yang sesingkat mungkin dan bukan karena dia membutuhkan produknya. Bisnis model ini adalah perjudian murni, karena beberapa sebab berikut ini, yaitu :<sup>12</sup>

- a. Sebenarnya anggota *Multi Level Marketing (MLM)* ini tidak menginginkan produknya, akan tetapi tujuan utama mereka adalah penghasilan dan kekayaan yang banyak lagi cepat yang akan diperoleh setiap anggota hanya dengan membayar sedikit uang.
- b. Harga produk terlampau mahal, bisa berkali-kali lipat harganya dibanding dengan harga barang yang sejenis yang dijual dipasaran.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Bapak H. Afifudin, LC

<sup>12</sup> Bapak K.H. Muhammad Yusuf Chudlori, Pengasuh Pondok Pesantren Salaf Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Kabupaten Magelang, wawancara pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016

- c. Bahwa perusahaan meminta para anggotanya untuk memperbaharui keanggotaannya setiap tahun dengan diiming-imingi berbagai program baru yang akan diberikan kepada mereka.
- d. Tujuan perusahaan adalah membangun jaringan personil secara estafet dan berkesinambungan. Yang mana ini akan menguntungkan anggota yang berada pada level atas (*Upline*) sedangkan level bawah (*Downline*) selalu memberikan nilai point pada yang berada di level atas mereka.

Seseorang ketika dihadapkan di antara dua pilihan, maka ia akan memilih komisi. Sebenarnya kebanyakan anggota *Multi Level Marketing (MLM)* ikut bergabung dengan perusahaan tersebut adalah karena adanya iming-iming bonus tersebut dengan harapan agar cepat kaya dengan waktu yang sesingkat mungkin dengan modal yang sedikit.

Adapun pendapat bahwa komisi-komisi tersebut masuk dalam kategori hibah (pemberian). Andaikata pendapat itu diterima, maka tidak semua bentuk hibah itu boleh menurut syari'at. Sebagaimana hibah yang terkait dengan suatu pinjaman adalah riba. Dan hukum hibah dilihat dari sebab terwujudnya hibah tersebut. Dan komisi-komisi ini hanyalah diperoleh karena bergabung dalam sistem pemasaran berjejaring. Maka apapun namanya, baik itu hadiah, hibah atau selainnya, maka hal tersebut sama sekali tidak mengubah hakikat dan hukumnya.<sup>13</sup>

Dan apapun itu nama dan model bisnis tersebut pada dasarnya dihukumi halal selagi dilakukan atas dasar sukarela dan tidak mengandung salah satu unsur keharaman, sebagaimana firman Allah Ta'ala :<sup>14</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(QS. Al-Baqarah: 275)

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Bapak K.H. Muhammad Yusuf Chudlori

<sup>14</sup> Bapak Kyai Abrori, Pengurus Pondok Pesantren Irsyadul Anam, Secang, Kabupaten Magelang, wawancara pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016

*Multi Level Marketing (MLM)* menjadi haram apabila didalam melakukan bisnis tersebut terjadi:<sup>15</sup>

- a. Transaksi tersebut mengandung riba.
- b. Termasuk *gharar* (suatu hal yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya)
- c. Hal yang terkandung dalam transaksi ini, berupa memakan harta manusia secara batil. Hal inilah yang nash pengharamannya datang dalam firman (Allah) *Ta'âla*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil.” **An-Nisâ` : 29**

- d. Hal yang terkandung dalam transaksi ini, berupa penipuan, pengaburan, dan penyamaran terhadap manusia. Perkara ini terhitung sebagai penipuan yang diharamkan. Nabi *shalallâhu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Barangsiapa yang menipu, ia bukanlah dari (golongan) saya.”  
[Dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahîh*-nya]

Didalamnya terdapat bentuk *ghoror*, spekulasi tinggi atau untung-untungan yang diharamkan syari'at. Karena anggota tidak mengetahui apakah ia bisa menarik anggota yang lain ataukah tidak. Anggota baru tidaklah mengetahui apakah ketika menjadi bagian dari sistem, ia berada di level tertinggi sehingga bisa mendapat untung besar atau ia berada di level terendah sehingga bisa rugi besar. Kenyataan yang ada, anggota sistem *Multi Level Marketing (MLM)* kebanyakan merugi kecuali sedikit saja yang berada di level atas sehingga beruntung besar. Jadi umumnya, sistem ini mendatangkan kerugian dan inilah hakekat *ghoror*. *Ghoror* adalah ada kemungkinan rugi besar atau

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Bapak H. Afifudin, LC

untung besar. Padahal Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarang dari jual beli *ghoror* sebagaimana disebutkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya.<sup>16</sup>

Jasa penjualan ini dalam terminologi fiqh disebut sebagai “*Samsarah/simsar*”. Maksudnya perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) untuk memudahkan jual beli. Pekerjaan *Samsarah/simsar* yang berupa makelar. Dengan melihat analisis di atas maka sekalipun produk yang diperjual-belikan adalah halal, akan tetapi akad yang terjadi dalam bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* adalah pemakelaran. Karena itu, memakelari makelar atau *samsarah 'ala samsarah* tidak diperbolehkan. Hampir semua *Multi Level Marketing (MLM)* dipastikan mempraktekkan *samsarah 'ala samsarah* (pemakelaran terhadap pemakelaran). Karena justru inilah yang menjadi kunci bisnis *Multi Level Marketing (MLM)*. Karena itu dilihat dari aspek *samsarah 'ala samsarah*, bisa dikatakan *Multi Level Marketing (MLM)* yang ada saat ini tidak ada yang terlepas dari praktek ini. Padahal, sebagaimana yang dijelaskan di atas, praktek *samsarah 'ala samsarah* jelas bertentangan dengan praktek *samsarah* dalam Hukum Islam. Maka, dari aspek ini, *Multi Level Marketing (MLM)* yang ada saat ini, prakteknya jelas telah menyimpang dari syariat Islam. Dengan demikian hukumnya haram.<sup>17</sup>

Mengenai produk atau barang yang dijual apakah halal atau haram semua tergantung kandungannya, apakah terdapat sesuatu yang diharamkan Allah seperti unsur babi, khamr, bangkai atau darah. Begitu pula dengan jasa yang dijual apakah mengandung unsur kemaksiatan seperti perjudian, dan ini semua bisa kita rujuk pada serifikasi Halal dari LPPOM MUI. Dari fakta-fakta umum yang telah dikemukakan di atas, bahwa praktek *Multi Level Marketing (MLM)* tersebut tidak bisa dilepaskan dari empat hukum :<sup>18</sup>

- a. Hukum dua akad dalam satu transaksi. Akad pertama adalah akad jual-beli (*bay'*), sedangkan akad kedua akad *samsarah* (pemakelaran).
- b. Hukum pemakelaran atau *samsarah*. *Upline*, adalah *simsar* (makelar), baik bagi pemilik langsung, atau tidak, yang kemudian memakelari *downline* di

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Bapak Kyai Abrori

<sup>17</sup> *Ibid*, Bapak K.H. Muhammad Yusuf Chudlori

<sup>18</sup> *Ibid*, Bapak H. Afifudin, LC

bawahnya, dan selanjutnya *downline* di bawahnya menjadi makelar bagi *downline* di bawahnya lagi.

- c. Hukum komisi dan bonus, baik bonus pembelian langsung maupun tidak langsung yang lazim disebut bonus jaringan dan kepemimpinan.
- d. Praktik *Ghabn Fahisy* (penipuan harga yang keji), yaitu dinaikannya harga berkali lipat dari harga pasar.

Hanya, yang perlu dipahami adalah fakta pemakelaran yang dinyatakan dalam hadits Rasulullah Saw sebagaimana yang dijelaskan oleh as-Sarakhsi ketika mengemukakan hadits ini adalah:

”Simsar adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain dengan kompensasi (upah atau bonus). Baik untuk menjual maupun membeli.”

Bahwa pemakelaran itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang berstatus sebagai pemilik (malik). Bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesama makelar yang lain.

Bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* merupakan salah satu bisnis modern yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai hukum transaksi melalui *Multi Level Marketing (MLM)*. Ada yang menghalalkan ada pula yang mengharamkan. Ada juga pendapat yang mengatakan halal atau haram. Bahwa perbedaan pendapat mengenai hukum *Multi Level Marketing (MLM)* ini semakin tajam dengan adanya kerancuan istilah antara *Multi Level Marketing (MLM)* dengan *money game* di kalangan masyarakat. Pemasaran berjenjang pada hakikatnya adalah sebuah sistem distribusi barang. Banyaknya bonus didapat dari omset penjualan yang didistribusikan melalui jaringannya.

Sedangkan *money game* adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran mitra usaha yang baru/bergabung kemudian, dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya kamufase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan ini

semua, maka sistem bisnis semacam ini tidak diragukan lagi keharamannya, karena beberapa sebab yaitu :<sup>19</sup>

- a. Ini adalah penipuan dan manipulasi terhadap anggota
- b. Produk *Multi Level Marketing (MLM)* ini bukanlah tujuan yang sebenarnya. Produk itu hanya bertujuan untuk mendapatkan izin dalam undang-undang dan hukum syar'i.
- c. Banyak dari kalangan pakar ekonomi dunia sampai pun orang-orang non muslim meyakini bahwa jaringan piramida ini adalah sebuah permainan dan penipuan, oleh karena itu mereka melarangnya karena bisa membahayakan perekonomian nasional baik bagi kalangan individu maupun bagi masyarakat umum

## 2. Akibat hukum dari jual beli melalui sistem *Multi Level Marketing (MLM)* ditinjau dari Hukum Islam.

Boleh atau tidaknya penjualan dengan *Multi Level Marketing (MLM)* ditentukan oleh sistem yang dipraktikkan. Sebatas label syariah tidak menentukan kehalalan. Karenanya setiap sistem pemasaran dan penjualan barang dengan sistem *Multi Level Marketing (MLM)* yang berlabel syariah perlu dikaji secara tersendiri dan khusus. Adakah kaidah dasar syariah yang dilanggarnya sehingga menyebabkan haramnya sistem yang digunakan.

Di dalam transaksi dengan metode *Multi Level Marketing (MLM)*, seorang anggota mempunyai dua kedudukan. *Kedudukan pertama* sebagai pembeli produk, secara langsung dari perusahaan atau distributor. Pada setiap pembelian, akan mendapatkan bonus berupa potongan harga. *Kedudukan kedua* sebagai makelar (*samsarah*), karena selain membeli produk tersebut, dia harus berusaha merekrut anggota baru. Setiap perekrutan dia mendapatkan bonus juga. Hukum melakukan satu akad dengan menghasilkan dua akad sekaligus, yaitu sebagai pembeli dan makelar dalam Islam hal itu dilarang.<sup>20</sup> Berdasarkan hadist-hadist di bawah ini:

- a. Hadits abu Hurairah *radhiyallahu 'anh*:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

<sup>19</sup> *Ibid*, Bapak K.H. Muhammad Yusuf Chudlori

<sup>20</sup> *Ibid*, Bapak K.H. Muhammad Yusuf Chudlori

“Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian.”

(HR Tirmidzi, Nasai dan Ahmad. Berkata Imam Tirmidzi : Hadist Abu Hurairah adalah hadist Hasan Shahih dan bisa menjadi pedoman amal menurut para ulama)

Bahwa melakukan dua macam akad dalam satu transaksi yang mengikat satu dengan yang lainnya adalah haram berdasarkan hadist di atas.

- b. Hadist Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda :

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا  
لَيْسَ عِنْدَكَ

"Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutangan, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu."

(HR. Abu Daud)

Di dalam *Multi Level Marketing (MLM)* terdapat makelar berantai. Sebenarnya makelar (*samsarah*) dibolehkan di dalam Islam, yaitu transaksi di mana pihak pertama mendapatkan imbalan atas usahanya memasarkan produk dan pertemukannya dengan pembelinya. Adapun makelar di dalam *Multi Level Marketing (MLM)* bukanlah memasarkan produk, tetapi memasarkan komisi. Maka, kita dapatkan setiap anggota *Multi Level Marketing (MLM)* memasarkan produk kepada orang yang akan memasarkan dan seterusnya, sehingga terjadilah pemasaran berantai. Dan ini tidak dibolehkan karena akadnya mengandung *gharar* dan spekulatif.<sup>21</sup>

Terdapat unsur perjudian, karena seseorang ketika membeli salah satu produk yang ditawarkan, sebenarnya niatnya bukan karena ingin memanfaatkan atau memakai produk tersebut, tetapi dia membelinya sekedar sebagai sarana untuk mendapatkan point yang nilainya jauh lebih besar dari harga barang

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Bapak K.H. Muhammad Yusuf Chudlori

tersebut. Sedangkan nilai yang diharapkan tersebut belum tentu ia dapatkan. Perjudian juga seperti itu, yaitu seseorang menaruh sejumlah uang di meja perjudian, dengan harapan untuk meraup keuntungan yang lebih banyak, padahal keuntungan tersebut belum tentu bisa ia dapatkan. Maka hal ini tidak diperbolehkan dalam islam.<sup>22</sup>

Nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi wasallam* sendiri melarang setiap transaksi yang mengandung gharar, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya ia berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“*Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara al-hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar (spekulatif).*“ (HR. Muslim, no: 2783)

*Multi Level Marketing (MLM)* terdapat hal-hal yang bertentangan dengan kaidah umum jual beli, seperti kaidah :*Al Ghunmu bi al Ghurmi*, yang artinya bahwa keuntungan itu sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan atau resiko yang dihadapinya. Di dalam *Multi Level Marketing (MLM)* ada pihak-pihak yang paling dirugikan yaitu mereka yang berada di level-level paling bawah, karena merekalah yang sebenarnya bekerja keras untuk merekrut anggota baru, tetapi keuntungannya yang menikmati adalah orang-orang yang berada pada level atas. Merekalah yang terus menerus mendapatkan keuntungan-keuntungan tanpa bekerja, dan mereka bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Apalagi jika mereka kesulitan untuk melakukan perekrutan, dikarenakan jumlah anggota sudah sangat banyak. Maka hal ini tidak diperbolehkan dalam islam.<sup>23</sup>

### 3. Analisis Data

Dari seluruh pendapat responden di atas, penulis menganalisa bahwa berdasarkan ini semua, tatkala kita mengetahui bahwa hukum syar'i didasarkan pada maksud dan hakekatnya serta bukan sekedar polesan lainnya. Maka perubahan nama sesuatu yang haram akan semakin menambah

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Bapak Kyai Abrori

<sup>23</sup> *Ibid*, Bapak Kyai Abrori

bahayanya karena hal ini berarti terjadi penipuan pada Allah dan RasulNya. Beliau mengisyaratkan dengan hadits dari Abu Malik Al-Asy'ari Radhiyallahu 'anhu berkata :

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

Sungguh sebagian manusia dari ummatku akan minum khamr dan mereka menamakannya dengan nama lain serta dimainkan musik dan para biduannya pada mereka. Sungguh Allah akan membuat mereka tertelan bumi serta menjadikan mereka sebagai kera dan babi.

(HR Abu Dawud 3688, Ibnu Majah 4020 dengan sanad shahih As Shahihah I/138)

Oleh karena itu sistem bisnis semacam ini adalah haram dalam pandangan syar'i. Kalau ada yang bertanya, Bahwasanya bisnis ini bermanfaat bagi sebagian orang, jawabnya adanya manfaat pada sebagian orang tidak bisa menghilangkan keharamannya, sebagaimana di firmankan oleh Allah Ta'ala.

Seorang pebisnis muslim wajib mengetahui hukum transaksi jual beli dengan sistem *Multi Level Marketing (MLM)* ini sebelum bergelut di dalamnya sebagaimana prinsip umum dari ucapan Umar *Radhiyallâhu 'anhu*,

لَا يَبِيعُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ

“Jangan ada yang bertransaksi di pasar kami, kecuali orang yang telah memahami agama.”

Maksud ucapan Umar *Radhiyallâhu 'anhu* adalah bahwa seorang pedagang muslim hendaknya mengetahui Hukum-hukum syariat tentang aturan berdagang atau transaksi dan mengetahui bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dalam agama. Kedangkalan pengetahuan tentang hal ini akan mengakibatkan seseorang jatuh ke dalam kesalahan dan dosa sebagaimana yang telah kita saksikan perihal tersebarnya praktek riba, memakan harta manusia dengan cara batil, merusak harga pasaran, dan sebagainya di antara berbagai bentuk kerusakan yang merugikan masyarakat, bahkan merugikan Negara.

Mengenai status *Multi Level Marketing (MLM)*, maka dalam hal ini perlu diklasifikasikan berdasarkan fakta masing-masing. Dilihat dari aspek Hukum dua akad dalam satu transaksi, maka :

- a. Ada *Multi Level Marketing (MLM)* yang membuka pendaftaran member, orang yang akan menjadi member tersebut harus membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi member apapun istilahnya, apakah membeli posisi ataupun yang lain disertai membeli produk. Pada waktu yang sama, dia menjadi makelar bagi perusahaan dengan cara merekrut orang, maka praktek *Multi Level Marketing (MLM)* seperti ini, jelas termasuk dalam kategori hadits. Hukum dua akad dalam satu transaksi, sebab dalam hal ini, orang tersebut telah melakukan transaksi jual-beli dengan pemakelaran secara bersama-sama dalam satu akad. Maka, praktek seperti ini jelas diharamkan sebagaimana hadits di atas.
- b. Ada *Multi Level Marketing (MLM)* yang membuka pendaftaran member, tanpa harus membeli produk, meski untuk itu orang tersebut tetap harus membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi member. Pada waktu yang sama membership (keanggotaan) tersebut mempunyai dampak diperolehnya bonus (point), baik dari pembelian yang dilakukannya di kemudian hari maupun dari jaringan di bawahnya, maka praktek ini juga termasuk dalam kategori Hukum dua akad dalam satu transaksi. Sebab membership tersebut merupakan bentuk akad, yang mempunyai dampak tertentu. Dampaknya, ketika pada suatu hari dia membeli produk meski pada saat mendaftar menjadi member tidak melakukan pembelian dia akan mendapatkan bonus langsung. Pada saat yang sama, ketentuan dalam *membership* tadi menetapkan bahwa orang tersebut berhak mendapatkan bonus, jika jaringan di bawahnya aktif, meski pada awalnya belum. Bahkan ia akan mendapat bonus (point) karena ia telah mensponsori orang lain untuk menjadi *member*. Dengan demikian pada saat itu ia menandatangani dua akad yaitu akad membership dan akad samsarah (pemakelaran).
- c. Pada saat yang sama, *Multi Level Marketing (MLM)* tersebut membuka membership tanpa disertai ketentuan harus membeli produk, maka akad

membership seperti ini justru merupakan akad yang tidak dilakukan terhadap salah satu dari dua perkara, zat dan jasa. Tetapi, akad untuk mendapat jaminan menerima bonus jika di kemudian hari membeli barang. Sebab dia mendapatkan kartu diskon bukan karena akad untuk mendapatkan jaminan, tetapi akad jual beli terhadap barang. Dari akad jual beli itulah, dia baru mendapatkan bonus. Dan karenanya, *Multi Level Marketing (MLM)* seperti ini juga telah melanggar ketentuan akad syar'i, sehingga hukumnya tetap haram.

Dua akad dalam satu transaksi dapat berarti pula dua jual beli dalam satu jual beli. Hal ini dilarang dalam transaksi jual beli. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa nabi pernah bersabda :

Nabi melarang dua jual beli dalam satu jual beli

(HR at Tarmidzi dan yang lainnya).

Dari hadist diatas menyatakan bahwa dua jual beli dalam satu jual beli adalah batil dan merusak. Misalnya pada penjualan barang dengan menggunakan harga tempo (kredit) atau harga tunai. Pada keadaan ini ternyata sang pembeli dan penjual tidak memutuskan apakah barang tersebut dijual dalam keadaan tunai atau tempo dan sudah terjadi transaksi (transaksi tidak jelas apakah tempo atau tunai), ini jalan batil dan merusak.

Persoalan ini juga banyak dibahas dalam praktek simsar (perantara) pada dunia *Multi Level Marketing (MLM)* konvensional maupun *Multi Level Marketing (MLM)* syariah. Apakah usaha *Multi Level Marketing (MLM)* merupakan praktek simsar dua akad dalam satu transaksi. Pekerjaan samsarah/simsar berupa makelar, distributor, agen dan sebagainya dalam fiqih Islam adalah termasuk akad ijarah, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang dengan imbalan. Landasan syara' mengenai ijarah berdasarkan Ulama :

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab membawa manfaat bagi manusia (Syafei, 2001:124)

Namun untuk sahnya pekerjaan makelar ini harus memenuhi beberapa syarat disamping persyaratan diatas, antara lain sebagai berikut :

- a. Perjanjian jelas kedua belah pihak. (An-Nisa: 29)
- b. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
- c. Obyek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. Distributor dan perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan syubhat. Pada praktek perusahaan *Multi Level Marketing (MLM)* selalu memiliki *owner* (pemilik perusahaan dan pemilik barang) kemudian *upline* yang menginformasikan sejumlah produk atau jasa kepada kepada *downline* 1, kepada *downline* 2 dan seterusnya. Jumlah upah atau imbalan jasa yang harus diberikan kepada makelar atau distributor adalah menurut perjanjian, sesuai dengan firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu.” (Al-Maidah:1)

dan juga hadits Nabi:

“orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian-perjanjian mereka.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Hakim dari Abu Hurairah).

Bahwa makelar atas makelar adalah hal yang dilarang dalam fiqh Islam. Ini tidak dilarang mengingat dalam jual beli sering terjadi sesuatu yang kompleks sehingga dibutuhkan lebih dari satu makelar untuk mendapatkan suatu barang. Tidak mungkin dalam kegiatan usaha bisnis yang makin kompleks, seseorang hanya mengandalkan satu makelar saja, karena bila ini wajib dilakukan, berapa banyak usaha yang tidak berjalan, mengingat seringkali di lapangan kita menemukan seseorang yang dapat membantu usaha, berasal dari beberapa teman atau makelar. Yang sangat perlu diperhatikan dalam praktek samsarah adalah produknya halal dan sistemnya halal, serta tidak ada penipuan. Karena kadang dalam usaha untuk mendapatkan level tertentu, para anggota memberikan harapan yang berlebihan dan dikuatirkan pada masuk pada pembicaraan yang tidak jujur.

Yang terjadi dalam *Multi Level Marketing (MLM)* adalah makelar memakelari makelar. Sekali lagi disebutkan bahwa ini tidak sesuai dengan definisi makelar yang disampaikan para ulama, yang memberikan pengertian bahwa makelar adalah perantara antara produsen/pemilik dengan konsumen. Pendapat ini tentu bisa benar. Namun demikian definisi yang diberikan para ulama adalah waktu itu belumlah menyentuh keadaan perdagangan saat ini yang demikian rumit dan modern, apalagi saat itu belum ada perusahaan dengan menggunakan sistem *Multi Level Marketing (MLM)* seperti saat ini. Keadaan saat itu tentu tidak sesuai dengan keadaan sekarang saat ini.

Bahwa hukum *Multi Level Marketing (MLM)* tidak bisa dipukul rata tetapi perlu pemilahan, sekaligus memperhatikan unsur-unsur lain seperti penipuan dengan janji-janji dan iming-iming cepat kaya, kemudahan mendapat bonus dan lain-lain. Juga adakah unsur *money game* (diharamkan) di sana, di mana perusahaan sebenarnya memberi komisi itu berasal dari hasil uang pendaftaran anggota baru. Dengan demikian bahwa kegiatan perantara (makelar) dalam *Multi Level Marketing (MLM)* adalah diperbolehkan selama memenuhi kaidah syariat dan persyaratan jual beli yang telah dibahas sebelumnya. Namun demikian dalam memilih usaha, tetap seorang muslim bersikap sangat hati-hati, selektif, tidak gegabah.

Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan sistem *Multi Level Marketing (MLM)* yang harus dipikul oleh pihak pelaku usaha dan konsumen yang bersangkutan, serta tindakan-tindakan pengamanan dalam melakukan transaksi melalui *Multi Level Marketing (MLM)* untuk menghindari segala bentuk kejahatan yang merugikan pihak konsumen. Dapat disebutkan dalam sistem *Multi Level Marketing (MLM)*, sanksi yang terberat yang akan dihadapi oleh pihak konsumen adalah berupa peneguran, penolakan untuk memberikan rekomendasi, serta pencabutan dari keanggotaan organisasi, sehingga pihak konsumen tidak dapat lagi melakukan transaksi pada perusahaan *Multi Level Marketing (MLM)*..

## E. KESIMPULAN

### 1. Hukum Jual Beli melalui sistem *Multi Level Marketing (MLM)* ditinjau dari Hukum Islam

Dalam transaksi jual beli melalui sistem *Multi Level Marketing (MLM)* sekalipun produk yang diperjual-belikan adalah halal, akan tetapi akad yang terjadi adalah akad yang melanggar ketentuan syara', tidak memenuhi ketentuan akad, karena yang ada adalah akad terhadap jaminan mendapat diskon dan bonus (point) dari pembelian langsung maupun tidak langsung, maka *Multi Level Marketing (MLM)* yang demikian hukumnya adalah haram.

Pandangan ulama' terhadap fakta dalil serta status hukum *Multi Level Marketing (MLM)* dilihat dari aspek muamalahnya. Analisis ini berpijak kepada fakta aktifitas jual belinya bukan produk barangnya, yang dikembangkan dalam bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* secara umum. Jika hukum *Multi Level Marketing (MLM)* dirumuskan dengan hanya melihat atau berpijak pada produknya apakah halal atautkah haram maka hal itu justru meninggalkan realita pokoknya, karena *Multi Level Marketing (MLM)* adalah bentuk transaksi (aqad) muamalah. Oleh karenanya hukum *Multi Level Marketing (MLM)* harus dirumuskan dengan menganalisis keduanya, baik aqad (transaksi) maupun produknya.

Beragamnya bentuk bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* membuat sulit untuk menghukumi secara umum, namun ada beberapa sistem *Multi Level Marketing (MLM)* yang jelas keharamannya, yaitu menggunakan sistem sebagai berikut :

- a. Menjual barang-barang yang diperjualbelikan dalam sistem *Multi Level Marketing (MLM)* dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga wajar, maka hukumnya haram karena secara tidak langsung pihak perusahaan teah menambahkan harga yang dibebankan kepada pihak pembeli. Pembeli harus menjadi member perusahaan yang apabila ia ikut memasarkan akan mendapat keuntungan estafet. Dengan demikian praktek perdagangan *Multi Level Marketing (MLM)* mengandung unsur kesamaran atau penipuan karena terjadi kekaburan antara akad jual beli, syirkah dan mudlarabah, karena pihak pembeli sesudah menjadi member juga berfungsi sebagai pekerja yang

akan memasarkan produk perusahaan kepada calon pembeli atau member baru.

- b. Calon anggota mendaftar perusahaan *Multi Level Marketing (MLM)* dengan membayar uang tertentu, dengan ketentuan dia harus membeli produk perusahaan baik untuk dijual lagi atau tidak dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk bisa mendapatkan point atau bonus. Dan apabila tidak bisa mencapai target tersebut maka keanggotaannya akan dicabut dan uangnya pun hangus. Diharamkan karena unsur *ghararnya* sangat jelas dan ada unsur kedhaliman terhadap anggota.
- c. Calon anggota mendaftar dengan membayar uang tertentu, tapi tidak ada keharusan untuk membeli atau menjual produk perusahaan, dia hanya berkewajiban mencari anggota baru dengan cara seperti diatas, yakni membayar uang pendaftaran. Semakin banyak anggota maka akan semakin banyak bonusnya. Ini adalah bentuk riba karena menaruh uang diperusahaan tersebut kemudian mendapatkan hasil yan lebih banyak.
- d. Mirip dengan yang sebelumnya yaitu perusahaan *Multi Level Marketing (MLM)* yang melakukan kegiatan menjaring dana dari masyarakat untuk menanamkan modal disitu dengan janji akan diberikan bunga dan bonus dari modalnya. Ini adalah haram karena ada unsur riba.
- e. Perusahaan *Multi Level Marketing (MLM)* yang melakukan manipulasi dalam memperdagangkan produknya, atau memaksa pembeli untuk mengkonsumsi produknya atau yang dijual adalah barang haram. Maka *Multi Level Marketing (MLM)* tersebut jelas keharamannya. Namun ini tidak cuma ada pada sebagian *Multi Level Marketing (MLM)* tapi bisa juga pada bisnis model lainnya.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai lembaga resmi yang diakui pemerintah Republik Indonesia (RI) dan melibatkan ulama dari berbagai Ormas Islam telah mengeluarkan fatwa yang dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk menentukan halal haramnya sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis *Multi Level Marketing (MLM)*. Dalam fatwa yang ditandatangani oleh Ketua DSN MUI DR.KH. Sahal Mahfudz dan Sekretaris KH. Drs. Ichwan Sam pada tanggal 25 Juli 2009, Nomor 75/DSN

MUI/VII/2009, dijelaskan ada 12 persyaratan bagi *Multi Level Marketing (MLM)* terkategori sesuai syariah, yaitu :

- a. Ada obyek transaksi riil yang diperjual belikan berupa barang atau produk jasa;
- b. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram;
- c. Transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba', dharar, dzulm, maksiat;
- d. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan(excessive mark-up), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas;
- e. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, besaran maupun bentuknya harus berdasarkan prestasi kerja yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan produk, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS);
- f. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya, saat transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan;
- g. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
- h. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra'.
- i. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;
- j. Sistem perekrutan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan sebagainya;
- k. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan wajib membina dan mengawasi anggota yang direkrutnya;
- l. Tidak melakukan kegiatan *money game*.

Jadi, bagaimanapun sistim penjualan yang terdapat diperusahaan *Multi Level Marketing (MLM)* meskipun sudah berlabel syariah, hal tersebut tidak

menentukan kehalalan dari sistem *Multi Level Marketing (MLM)* maka dapat disimpulkan bahwa sistem ini adalah haram. Kemudian perlu juga diingat bahwa *Multi Level Marketing (MLM)* diharamkan bukan karena produknya, melainkan karena sistem pemasarannya. Maka apa pun jenis produk yang dipasarkan dengan sistem *Multi Level Marketing (MLM)*, sekalipun produknya adalah barang-barang yang Islami, seperti CD literatur Islam atau kaset-kaset dan CD yang berisi ceramah serta kajian keislaman dengan sistem *Multi Level Marketing (MLM)* hukumnya juga haram.

## **2. Akibat Jual Beli melalui sistem *Multi Level Marketing (MLM)* ditinjau dari Hukum Islam**

Telah terjadi perbudakan manusia secara tidak langsung. Sehebat apapun, pasti ada manusia yang dikorbankan, bisa saja itu orang-orang yang kita sayangi. Member dengan modal fulus besar tentu akan lebih cepat naik tingkat, dari pada yang bermodal pas-pasan. Liat saja senyum manis orang yang katanya sukses dari *Multi Level Marketing (MLM)*, dengan rumah pribadi, mobil, bahkan pesawat sendiri. Pernahkah kita membayangkan berapa orang yang tunggang langgang untuk bekerja mambiyai segala kemewahannya itu.

Barang yang dijual juga merupakan produk luar negeri. Produk yang dapat menghancurkan perekonomian nasional. Kematian ekonomi yang merupakan pondasi utama berdirinya suatu negara, merupakan awal dri sebuah kehancuran. ini akan sangat berlawanan dengan sistem ekonomi berdikari (berdiri di kaki sendiri) Bung Karno.

Alasan dan pertimbangan yang mengenai bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* dilarang karena :

- a. Mengandung unsur “Qimar”. Qimar yang dimaksud adalah apabila seseorang mengeluarkan biaya dalam sebuah transaksi yang ada kemungkinan dia beruntung dan ada kemungkinan dia merugi.. dalam bahasa yg lebih sederhana, *Multi Level Marketing (MLM)* itu tidak boleh karena ada unsur “gharar”-nya, atau spekulasi, bisa untung, bisa rugi.
- b. Tujuan dari transaksi adalah untuk mendapatkan komisi, bukan karena tertarik dengan produknya.

- c. Mengandung dua macam unsur “riba”, yaitu “riba fadhil” dan “riba nasi’ah”. Termasuk dalam riba nasi’ah adalah penambahan harga diatas tingkat inflasi jika transaksi dilakukan secara tidak tunai (Kredit), model ini sering dijumpai dalam penjualan dengan sistem kredit.
- d. Dalam bisnis *Multi Level Marketing (MLM)*, seorang anggota mendapatkan bonus uang yang jauh lebih besar dari bunga deposito perbankan. Jumlah uang yang besar itu, dikategorikan sebagai riba yang berlipat ganda. Padahal sudah ada larangan di dalam Al-Qur’an untuk tidak “memakan” riba yang berlipat ganda. Firman Allah dalam Surat Ali Imran : 130  
 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda”.
- e. Pendapatan atau Bonus Bulanan tidak jelas asal usulnya. Padahal, prinsip mu’amalah dalam Islam menekankan adanya kejelasan asal-usul hasil bisnis. Dalam hal ini, uang imbalan yang diberikan kepada anggota harus jelas dari mana usulnya
- f. Memakan harta manusia dengan kebatilan. Maksudnya, di dalam *Multi Level Marketing (MLM)* terdapat unsur memakan harta orang lain, yang jelas-jelas dilarang dalam syariat Islam.  
 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil, tetapi lakukanlah perdagangan di antara kamu di mana kamu saling rela antara yang satu dengan yang lain”. (An-Nisa’ :29)
- g. Ada unsur ketidakadilan. Sistem Islam senantiasa menuntut tegaknya keadilan dalam dunia bisnis. Pada bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* model pyramid maka anggota yang lebih dulu bergabung (*upline*) akan mendapat keuntungan besar sebaliknya anggota yang mendaftar belakangan (*downline*) berpotensi dirugikan. Dalam suatu bisnis tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan. Al-Qur’an menyatakan prinsip bisnis tersebut, “La Tazhlimun wa La Tuzhlamun” (QS. 2: 279). Artinya, Kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Nabi bersabda yang artinya ”tidak memudharatkan diri dan tidak memudharatkan orang lain” (H.R. Ahmad dan Ibnu majah).

- h. Sistem bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* bisa mendatangkan dampak negatif terhadap usaha sektor riil, lembaga-lembaga keuangan, menimbulkan sifat malas bekerja, lebih kapitalis dari kapitalis Barat, Tidak ada jaminan keamanan, dan termasuk salah satu macam praktek judi.

Hal-hal tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa praktek jual beli melalui sistem *Multi Level Marketing (MLM)* adalah dilarang oleh agama Islam, sebab Hukumnya Haram. Maka akibatnya kita tidak boleh ikut terjun didalamnya sistim *Multi Level Marketing (MLM)*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. SUMBER HUKUM ISLAM

Al-Qur'an dan Hadist

### B. BUKU-BUKU

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* Jakarta: Amzah, 2010

Ahmad Azhhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press, 2000

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1996

Kuswara, *Mengenal MLM Syari'ah dari Halal Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya*, Depok: Qultum Media, 2005

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* , Jakarta: PT. Mahmud Yunus

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001

Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, Bandung : Marja, 2014

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, alimni, Bandung, 1986

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990

R Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Penerbit Pena Pundi Aksara, jilid IV

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Serjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, : UI-PRESS, 1984

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997

Tim Naskah Akademis BPHN, *Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1985

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur Bandung, 1960

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001

#### **C. PERATURAN**

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Fatwa DSN MUI No : 75/DSN MUI/VII 2009 Tentang PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syariah)

#### **D. WEBSITE**

[https://www.academia.edu/12162514/multi\\_level\\_marketing\\_mlm\\_dalam\\_tinjauan\\_hukum\\_positif\\_dan\\_perikatan\\_islam](https://www.academia.edu/12162514/multi_level_marketing_mlm_dalam_tinjauan_hukum_positif_dan_perikatan_islam)

<http://citizennews.suamerdeka.com>

<http://www.dsnmui.or.id>

<http://www.networking-zone.com/2013/12/hukum-menjalankan-bisnis-mlm-multi.html>.

[http://www.academia.edu/8082826/HUKUM\\_PERIKATAN\\_ISLAM](http://www.academia.edu/8082826/HUKUM_PERIKATAN_ISLAM)